

**URGENSI AKSESI TERHADAP APOSTILLE CONVENTION BAGI NEGARA-NEGARA
ANGGOTA ASEAN DALAM MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
2015, PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA.**

Priskila Pratita Penasthika
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Kampus UI Depok 16424
priskila.penasthika@yahoo.com

ABSTRACT

ASEAN member countries will carry out the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015. The ASEAN Economic Community, the Political-Security Community and the ASEAN Socio-Cultural Community are the 3 main pillars of the ASEAN Community. Specifically, the purpose of the AEC is the liberalization of trade in goods and services, investment, capital and Labor flow in the South-East Asia region. In relation to the investment liberalization, ASEAN member countries have entered into the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). ACIA is designed with the purpose of creating an investment regime that is more free and open, in order to achieve economic integration in the South-East Asia region. One of the obstacles encountered in the effort to achieve the purpose of the ACIA is the legalisation process of foreign public documents. The legalisation process for foreign public documents is a complicated process, time-consuming and very costly. The Hague Convention Abolishing the Requirement for Legalisation for Foreign Public Documents 1961 (Apostille Convention) regulates the simpler, less time-consuming and less costly. However, Brunei Darussalam is the only ASEAN member countries who party to this convention. Considering the objectives to be achieved within the framework of the AEC in 2015 and to create a conducive regime for investment activities in the South-East Asia region, accession of the ASEAN members to the Apostille Convention is inevitably required.

Keywords: *AEC 2015, Apostille, Investment.*

ABSTRAK

Pada tahun 2015, negara-negara anggota ASEAN akan merealisasikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Bersama dengan Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community*) dan Masyarakat Sosial dan Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Culture Community*), MEA menjadi 3 pilar dalam pembangunan Masyarakat ASEAN. Tujuan dari MEA adalah adanya liberalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa, investasi, aliran modal dan tenaga kerja di wilayah Asia Tenggara. Sehubungan dengan tujuan liberalisasi di bidang investasi, negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA). ACIA dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suatu rezim investasi yang lebih bebas dan terbuka, demi tercapainya integrasi ekonomi di wilayah ASEAN. Salah satu

hambatan yang dihadapi dalam usaha untuk mencapai tujuan ACIA adalah adanya keberadaan proses legalisasi dokumen publik asing yang berbelit-belit, dan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Proses legalisasi yang lebih sederhana dengan waktu dan biaya yang lebih sedikit telah diatur secara komprehensif dalam *The Hague Convention Abolishing the Requirement for Legalisation for Foreign Public Documents 1961 (Apostille Convention)*. Namun demikian, Brunei Darussalam adalah satu-satunya negara anggota ASEAN yang telah menjadi peserta dari konvensi ini. Dengan mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai dalam rangka MEA pada tahun 2015 dan kelancaran dalam kegiatan investasi di wilayah regional ASEAN, akses negara-negara anggota ASEAN terhadap *Apostille Convention* merupakan suatu kebutuhan yang tak terhindarkan.

Kata Kunci: MEA 2015, *Apostille*, Investasi

PENDAHULUAN

Perwujudan cita-cita *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), yaitu adanya integrasi ekonomi antara negara-negara anggotanya, rencananya akan direalisasikan di tahun 2015 melalui pelaksanaan *ASEAN Economic Community* (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan salah satu pilar dari cita-cita pembentukan *ASEAN Community*, yang terdiri dari dua pilar lainnya, yaitu *ASEAN Political-Security Community* dan *ASEAN Socio-Culture Community*. Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN ini, negara-negara anggota ASEAN wajib untuk melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas dan arus modal yang lebih bebas dalam wilayah Asia Tenggara.

Salah satu instrumen yang dipergunakan untuk mendukung realisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA). ACIA dibentuk sebagai perwujudan persiapan liberalisasi investasi dari negara-negara anggota ASEAN. Secara umum, ACIA dibentuk untuk semakin

meningkatkan kegiatan investasi asing di antara negara-negara anggota ASEAN dan meningkatkan daya saing ASEAN sebagai salah satu tujuan investasi di dunia. Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam ACIA hanya berlaku bagi kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor dari negara-negara anggota ASEAN di dalam wilayah teritorial negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Sehubungan dengan ekspektasi akan adanya peningkatan kegiatan investasi di antara negara-negara ASEAN dengan diberlakukannya ACIA ini, terdapat satu isu hukum lain yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai pengaturan kewajiban legalisasi dokumen publik asing yang berlaku di tiap-tiap negara ASEAN. Rumitnya prosedur dan besarnya biaya dalam melakukan legalisasi dokumen publik asing ini menjadikannya sebagai salah satu hal yang dianggap menghambat kelancaran kegiatan investasi.

Tulisan ini akan berfokus pada 2 pokok pembahasan. Pertama, pembahasan mengenai proses legalisasi dokumen-dokumen publik sehubungan dengan kegiatan investasi yang menjadi

hambatan dalam upaya meningkatkan kegiatan investasi di antara negara-negara ASEAN. Kedua, urgensi bagi negara-negara anggota ASEAN, secara khusus bagi Indonesia untuk melakukan akses terhadap *The Hague Convention Abolishing the Requirement for Legalisation for Foreign Public Documents 1961 (Apostille Convention)* menjelang keberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015 untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam kegiatan investasi.

PEMBAHASAN

I. Sejarah Singkat Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN

Krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Tenggara pada tahun 1997-1998 telah memicu kesadaran negara-negara ASEAN mengenai pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama intra kawasan. Oleh karena itu, dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-9 ASEAN, yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2003 dan dihadiri oleh para kepala negara/pemerintahan anggota ASEAN, disepakati pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) dalam bidang Keamanan Politik (*Asean Political-Security Community*), Ekonomi (*ASEAN Economic Community*/Masyarakat Ekonomi ASEAN), dan Sosial Budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*). Pembentukan *ASEAN Community* ini dituangkan dalam dokumen yang dikenal dengan sebutan *Bali Concord II* dan ditandatangani oleh sepuluh kepala negara/pemerintahan anggota ASEAN.¹ Pembentukan *ASEAN Community* ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selain itu juga, *ASEAN Community* ini bertujuan untuk menyesuaikan cara pandang negara-

negara anggota ASEAN agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak pada kawasan ASEAN tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ASEAN.²

Pencapaian *ASEAN Community* semakin diperkuat dengan ditandatanganinya *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community* by 2015 (selanjutnya disebut dengan "*Cebu Declaration*") oleh para pemimpin ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-12, yang diselenggarakan di Cebu - Filipina pada tahun 2007. Dalam pertemuan ini, para pemimpin negara ASEAN menyepakati percepatan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang tadinya direncanakan dimulai pada tahun 2020, menjadi tahun 2015. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global dengan negara-negara lainnya di bidang ekonomi.³

Untuk mempercepat pencapaian integrasi ekonomi sebagaimana terdapat dalam rencana *ASEAN Community*, dibentuklah *ASEAN Charter* yang berfungsi sebagai payung hukum bagi negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan dan mendorong kerjasama. Naskah *ASEAN Charter* ditandatangani oleh para kepala negara/pemerintahan pada saat Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-13 di Singapura pada tanggal 20 November 2007.⁴ *ASEAN Charter* ini mulai berlaku pada tanggal 15

²Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, hlm. 6.

³ASEAN, *Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*, Cebu - Philippines, 13 January 2007.

⁴ASEAN, *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, Singapore, 20 November 2007.

¹ASEAN, *Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)*, Bali - Indonesia, 17 October 2003.

Desember 2008. Indonesia telah meratifikasi ASEAN Charter melalui Undang-undang No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of The Association of Southeast Asian Nations*.⁵

II. ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)

Dalam rangka mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015 sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan *Cebu Declaration*, seluruh negara anggota ASEAN harus melakukan liberalisasi di bidang perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas dan arus modal yang lebih bebas dalam wilayah Asia Tenggara.

Negara-negara ASEAN menempatkan investasi sebagai komponen utama dalam pembangunan ekonomi ASEAN dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan pokok ASEAN dalam upaya mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015. Prinsip utama dalam meningkatkan daya saing ASEAN menarik investasi asing adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif di wilayah negara-negara anggota ASEAN. Oleh karenanya, arus investasi yang bebas dan terbuka dipastikan akan meningkatkan investasi asing, baik yang bersumber dari negara-negara ASEAN sendiri maupun dari negara non-ASEAN. Dengan meningkatnya investasi asing, diharapkan pembangunan ekonomi ASEAN akan terus meningkat dan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat ASEAN.⁶

⁵Indonesia, *Undang-undang tentang Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations*, UU No. 38 Tahun 2008, LN No. 165 Tahun 2008, TLN No. 4915.

⁶Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 33

Sehubungan dengan usaha peningkatan investasi diantara negara-negara anggota ASEAN, sebelumnya ASEAN sudah menyepakati *Agreement among The Government of Brunei Darussalam, The Republic of Indonesia, Malaysia, The Republic of The Philippines, The Republic of Singapore, and The Kingdom of Thailand for The Promotion and Protection of Investments 1987* (selanjutnya disebut dengan ASEAN-IGA). ASEAN-IGA berfokus pada pentingnya promosi dan perlindungan investasi asing diantara keenam negara yang menyepakatinya.⁷ Selanjutnya, pada tahun 1998 disepakati *The Framework Agreement on The ASEAN Investment Area* (selanjutnya disebut dengan AIA). AIA disepakati oleh sembilan negara anggota ASEAN di Makati, Filipina. Berbeda dengan ASEAN-IGA yang lebih berfokus pada promosi dan perlindungan investasi asing di wilayah ASEAN, AIA lebih berfokus pada proses liberalisasi ekonomi dan fasilitasi kegiatan investasi negara-negara anggota ASEAN.⁸

Dengan disepakatinya pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang salah satu pilarnya adalah investasi, maka negara-negara anggota ASEAN menyepakati instrumen selanjutnya terkait dengan kegiatan investasi di ASEAN, yaitu *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* pada tanggal 26 Februari 2009.⁹ ACIA merupakan peleburan dari

⁷ASEAN, *Agreement among The Government of Brunei Darussalam, The Republic of Indonesia, Malaysia, The Republic of The Philippines, The Republic of Singapore, and The Kingdom of Thailand for The Promotion and Protection of Investments*, Manila - Philippines, 15 December 1987.

⁸ASEAN, *The Framework Agreement on The ASEAN Investment Area*, Makati-Philippines, 7 October 1998.

⁹ASEAN, *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)*, Cha-am-Thailand, 26 February 2009.

ASEAN-IGA dan AIA, oleh karenanya ACIA berfokus pada promosi, perlindungan, liberalisasi dan fasilitasi kegiatan investasi dalam wilayah dan yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN. Dengan berlakunya ACIA, maka ASEAN-IGA dan AIA menjadi tidak berlaku lagi.¹⁰ ACIA telah berlaku sejak 26 Maret 2009. Dengan memperhatikan lingkungan global yang semakin kompetitif dalam ranah investasi, ACIA dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suatu rezim investasi yang lebih bebas dan lebih terbuka, dengan harapan pencapaian integrasi ekonomi ASEAN dapat segera terwujud.¹¹ ACIA juga dirancang untuk memfasilitasi transformasi ASEAN menjadi pusat tujuan investasi yang akan mampu bersaing secara efektif dengan negara-negara lainnya di luar negara anggota ASEAN.¹² Selain itu, tujuan lain dibentuknya ACIA adalah untuk meningkatkan perlindungan bagi investor atas investasinya di negara penerima modal dan meningkatkan transparansi atas prosedur dan peraturan investasi di negara-negara anggota ASEAN.¹³

Seperti namanya, sebagai suatu perjanjian investasi, ACIA tidak hanya bersifat sangat komprehensif, tetapi lebih dari itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ACIA juga didasarkan pada praktek terbaik internasional dan setara dengan

perjanjian investasi internasional lainnya dalam hal ruang lingkup, hak dan kewajiban.¹⁴ Ketentuan ACIA hanya berlaku bagi investor yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN dan terhadap kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN.¹⁵ Dengan memperhatikan daftar negatif investasi, yang menjadi reservasi bagi negara-negara anggota ASEAN,¹⁶ investasi yang tercakup dalam ketentuan-ketentuan ACIA meliputi sektor manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian, serta layanan terkait dengan keempat sektor tersebut. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan tercakupnya sektor lain dari investasi, selain keenam sektor tersebut, selama disepakati oleh seluruh negara anggota ASEAN.¹⁷

Cita-cita akan adanya suatu rezim investasi yang lebih bebas dan lebih terbuka di antara negara anggota ASEAN melalui keberlakuan ACIA ini akan menjadi sedikit sulit untuk diwujudkan dengan rumitnya pelaksanaan kewajiban legalisasi dokumen-dokumen publik yang diperlukan dalam kegiatan investasi,

¹⁴ASEAN, "Introduction to the ASEAN Comprehensive Investment Agreement", <<http://www.aseanbriefing.com/news/2013/04/12/introduction-to-the-asean-comprehensive-investment-agreement.html>>, diakses pada tanggal 20 September 2013.

¹⁵ASEAN, ACIA, Pasal 3 ayat (1).

¹⁶*Ibid.*, Pasal 9. Daftar Negatif Investasi ini disediakan oleh negara-negara anggota ASEAN dan dijadikan sebagai reservasi terhadap pemberlakuan ACIA. Namun demikian, seiring berjalannya waktu dan dikaitkan dengan cita-cita pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015, diharapkan negara-negara anggota ASEAN dapat mereduksi Daftar Negatif Investasinya. Sehingga, dapat menciptakan iklim investasi yang terbuka di wilayah teritorialnya.

¹⁷*Ibid.*, Pasal 3 ayat (3). Lihat pula Pasal 3 ayat (4) dari ACIA untuk mengetahui sektor-sektor investasi yang dikecualikan dari ketentuan-ketentuan ACIA.

¹⁰*Ibid.*, Pasal 47, "Upon the entry into force of this Agreement, the ASEAN IGA and the AIA Agreement shall be terminated."

¹¹ASEAN Secretariat News, "ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) Enters Into Force Creating a Stable and Predictable Business Investment Environment", <<http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-comprehensive-investment-agreement-acia-enters-into-force-creating-a-stable-and-predictable-business-investment-environment>>, diakses pada tanggal 20 September 2014.

¹²*Ibid.*

¹³ASEAN, ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), Art. 1.

sebagaimana ditentukan oleh negara-negara anggota ASEAN. Pembahasan mengenai kewajiban legalisasi dokumen publik akan dilakukan dalam bab selanjutnya dari tulisan ini.

III. Kewajiban dan Prosedur Legalisasi Dokumen Publik

Pada masa ini, hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain telah semakin berkembang. Hal ini mempengaruhi pula perkembangan hubungan-hubungan antar warga negara. Ketika warga negara yang berasal dari satu negara berinteraksi dengan warga negara dari negara lain, akan muncullah hubungan-hubungan hukum yang bersifat perdata. Tak jarang hubungan-hubungan hukum tersebut memerlukan atau didasari oleh adanya dokumen-dokumen yang bersifat publik.¹⁸ Namun demikian, dokumen-dokumen publik yang berasal dari luar negeri harus dilegalisasi terlebih dahulu agar dapat digunakan di wilayah hukum suatu negara. Ketentuan ini berlaku pula bagi dokumen-dokumen publik yang berkaitan dengan kegiatan investasi.

Menurut Profesor Peter Zablud,¹⁹ suatu dokumen dinyatakan dapat dipercaya (*trustworthy*) apabila memenuhi dua kualitas, yaitu *reliability* dan *authenticity*.²⁰ Sebuah dokumen publik dapat dinyatakan telah memenuhi syarat *reliability* apabila

¹⁸Mengenai dokumen yang bersifat publik ini akan dijelaskan dalam paragraf-paragraf selanjutnya.

¹⁹*Adjunct Professor* Peter Zablud adalah praktisi hukum, notaris dan akademisi pada *College of Law and Justice - Victoria University*, Australia. Melalui karya-karyanya dan berbagai kerja sama yang dilakukannya dengan HCPIL, beliau diakui secara global sebagai ahli pada berbagai hal yang menyangkut legalisasi dokumen dan *Apostille Convention*.

²⁰Peter Zablud, *The Operation Of The Apostille Convention, Now And Into The Future*, Position Paper for The Australian and New Zealand College of Notaries, (Melbourne; 2006), hal. 2.

informasi di dalamnya merupakan informasi yang akurat sesuai dengan yang terjadi sebenar-benarnya. Sedangkan dokumen dinyatakan telah memenuhi syarat *authenticity* apabila isi dari dokumen tersebut telah sesuai sebagaimana yang dimaksud oleh pembuatnya dan tidak dalam kondisi yang rusak.²¹ Untuk memenuhi syarat *authenticity* dan *reliability* tersebut, maka suatu dokumen harus melewati proses yang dikenal sebagai legalisasi dokumen. Legalisasi dokumen pada dasarnya adalah proses pengidentifikasian suatu dokumen untuk menentukan bahwa dokumen tersebut sah secara hukum, diterbitkan dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.²² Hal ini ditujukan untuk keperluan pembuktian atas dokumen tersebut kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Dokumen itu harus dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak-pihak lain. Dengan dilakukannya proses legalisasi dokumen publik ini maka dapat dicegah adanya penuntutan dari pihak lain terkait keabsahan dari sebuah dokumen.

Di Indonesia, dasar hukum legalisasi dokumen publik dari luar negeri ini terdapat di dalam:

1. *Gouvernementsbesluit* tanggal 25 Mei 1909 No. 32 (Staatsblad 1909 Nomor 291) mengenai Legalisasi Tandatangan;
2. UU No. 28 Tahun 1954 tentang Biaya Legalisasi Tandatangan,²³ sebagai peraturan pelaksana dari *Gouvernementsbesluit* tanggal 25 Mei 1909 No. 32. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa untuk setiap legalisasi tandatangan yang

²¹*Ibid.*

²²Virgil Wiebe, *Maybe You Should, Yes You Must, No You Can't: Shifting Standards And Practices For Assuring Document Reliability In Asylum And With Holding Of Removal Cases*, 2006, Westlaw Doc IMMIGRBRIEF, hal. 3.

²³Indonesia, *Undang-undang No. 28 tahun 1954 tentang Biaya Legalisasi Tanda Tangan*, LN No. 82 Tahun 1954, TLN No. 639.

dilakukan oleh atau atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman akan dipungut biaya sebanyak Rp. 7,50;²⁴

3. Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah; dan
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3038K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986, yang secara singkat menyatakan bahwa keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi syarat formil juga harus dilegalisir terlebih dahulu oleh KBRI di negara surat kuasa tersebut dibuat.

Sebagai contoh di Indonesia alur proses legalisasi adalah sebagai berikut:

Proses legalisasi terhadap dokumen publik yang berasal dari luar negeri ini melibatkan suatu prosedur yang rumit, panjang dan memerlukan biaya yang tidak sedikit.²⁵



²⁴*Ibid.*, Pasal 1.

²⁵Sudargo Gautama, *Indonesia dan Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 66.

Jika dikaitkan dengan kegiatan investasi, tentunya proses legalisasi yang tidak mudah ini mempunyai dampak yang negatif. Proses yang berbelit-belit dan besarnya biaya yang diperlukan dalam proses legalisasi dokumen mempengaruhi besarnya arus kegiatan investasi asing di suatu negara. Lebih lanjut, jika dikaitkan dalam konteks ASEAN, hal ini tidak sejalan dengan cita-cita yang hendak dicapai oleh ACIA, yaitu menciptakan suatu rezim investasi yang kondusif, lebih bebas dan lebih terbuka dalam wilayah regional ASEAN. Oleh karena itu, cukup wajar jika proses legalisasi dokumen publik yang berbelit-belit ini dianggap sebagai sebuah hambatan dalam kegiatan investasi, secara khusus dalam wilayah regional ASEAN.

Dokumen-dokumen sehubungan dengan kegiatan investasi yang perlu untuk dilegalisasi antara lain adalah (i) akta pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan di luar negeri yang menjadi pemegang saham pada sebuah perusahaan di negara tempat investasi, (ii) dalam hal pengurusan pendaftaran atau perizinan untuk pendirian perusahaan di negara tempat investasi, investor asing biasanya menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya. Hal ini tentu memerlukan surat kuasa dari investortersebut. Dokumen surat kuasa tersebut perlu dilegalisasi untuk dapat dipergunakan oleh penerima kuasa di negara tempat investasi, (iii) akta-akta notaris yang diterbitkan di luar negeri sehubungan dengan kegiatan investasi.

Dengan rumitnya proses legalisasi dokumen publik bukan berarti jalan keluar yang hendak dipilih adalah dengan menghapuskan proses legalisasi tersebut. Sebab, apabila proses legalisasi dokumen publik tersebut sama sekali dihilangkan, maka akan timbul keragu-raguan mengenai dokumen publik yang berasal dari luar negeri tersebut apakah

dokumen publik tersebut memang telah dikeluarkan atau ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Jadi, prosedur legalisasi terhadap dokumen publik yang berasal dari luar negeri tersebut tidak dihapuskan. Prosedur legalisasi dokumen publik yang rumit dan memerlukan biaya banyak ini perlu diganti dengan prosedur yang lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan pengesahan dalam bentuk penerbitan suatu sertifikat yang dilekatkan pada dokumen publik yang berasal dari luar negeri tersebut. Dengan demikian, dokumen publik yang berasal dari luar negeri dan telah disahkan tersebut dapat langsung berlaku di negara tujuan.

Jalan tengah untuk pengesahan suatu dokumen publik dengan syarat dan prosedur yang lebih sederhana inilah yang diakomodasi oleh ketentuan *Apostille Convention*.²⁶

IV. *Apostille Convention*

Secara singkat, sebagaimana tercantum dalam mukadimahnya, *Apostille Convention* bertujuan untuk menghapus syarat-syarat atau kewajiban legalisasi diplomatik dan konsuler terhadap dokumen-dokumen publik yang berasal dari luar negeri dan menggantinya dengan prosedur yang lebih sederhana.²⁷ Dengan demikian, hubungan lalu lintas

²⁶Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 1965. Per tanggal 18 Juni 2014, telah terdapat 107 negara peserta dari *Apostille Convention*.

Lihat: <http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41>, diakses pada tanggal 20 September 2014.

²⁷HCCH, *The Hague Convention on Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Document 1961* (selanjutnya disebut dengan "*Apostille Convention*"), Preamble: "*Desiring the requirement of diplomatic or consular legalisation for foreign public documents, Have resolved to conclude a Convention to this effect...*"

internasional dapat berjalan dengan lebih lancar.

Tujuan pengesahan dan pemberlakuan *Apostille Convention* ini adalah sebagai dasar hukum pemberlakuan penyederhanaan prosedur legalisasi dokumen publik. Selain itu, diharapkan keberlakuan dari *Apostille Convention* ini dapat memperlancar hubungan kerja sama antara negara-negara peserta dari *Apostille Convention* ini.²⁸

Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam *Apostille Convention* akan berlaku bagi seluruh dokumen publik yang telah dibuat di dalam wilayah satu negara peserta dari *Apostille Convention* dan dokumen tersebut akan dilaksanakan di dalam wilayah salah satu negara peserta lainnya dari *Apostille Convention*.²⁹Dokumen publik yang dimaksud dalam *Apostille Convention* ini adalah sebagai berikut:³⁰

1. Dokumen yang berasal dari otoritas atau pejabat yang terkait dengan pengadilan atau mahkamah dari suatu negara, termasuk yang berasal dari jaksa penuntut umum, petugas pengadilan (panitera), atau penyedia proses peradilan (*huissier de justice*);
2. Dokumen-dokumen administratif (akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, dan dokumen perizinan, surat kuasa, dokumen);
3. Sertifikat resmi yang ditempatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh orang-orang dalam kapasitas pribadi mereka, seperti sertifikat resmi yang

²⁸HCCH, *Outline Hague Apostille Convention*, hlm. 1.

²⁹*Apostille Convention, ibid.*, Art.1, "The present Convention shall apply to public documents which have been executed in the territory of one Contracting State and which have to be produced in the territory of another Contracting State."

³⁰*Ibid.*

mencatat pendaftaran dokumen atau mencatat keberadaan dokumen tersebut pada tanggal tertentu, termasuk otentikasi tanda tangan oleh pejabat dan notaris, dan proses *waarmerking*.

Namun demikian, *Apostille Convention* ini tidak berlaku bagi:³¹

1. Dokumen-dokumen yang dilaksanakan oleh perwakilan diplomatik dan konsuler;
2. Dokumen-dokumen administratif yang terkait langsung dengan operasional perdagangan atau bea cukai. Dokumen-dokumen tersebut dikecualikan dari adanya syarat legalisasi karena umumnya, dalam praktek yang dilakukan oleh banyak negara, dokumen-dokumen tersebut diberikan perlakuan khusus.

Dalam Pasal 2 dari *Apostille Convention* dijelaskan bahwa dokumen-dokumen publik yang berasal dari luar negeri sebagaimana telah dirinci dalam paragraf di atas, tidak memerlukan legalisasi dan formalitas untuk dapat digunakan dalam wilayah hukum dari satu negara peserta. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan untuk membuat dokumen-dokumen publik yang berasal dari luar negeri tersebut dapat digunakan adalah dengan memberikan *apostille* atau *allonge*.³²*Apostille* adalah slip kertas yang ditempelkan pada dokumen bersangkutan atau dapat pula ditempelkan pada dokumen publik yang bersangkutan. *Allonge* adalah slip kertas tersendiri yang terpisah dari dokumen publik yang bersangkutan. Dengan demikian, *allonge* menjadi seperti lampiran bagi dokumen publik yang bersangkutan.³³Baik *Apostille* atau *Allonge* akan memuat antara lain tanggal dan nomor registrasi dokumen publik yang

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*, Art. 3.

³³*Ibid.*, Art. 4.

bersangkutan. Di dalam *Apostille* atau *Allonge* tersebut, pejabat dari negara (negara peserta terhadap *Apostille Convention*) yang mengeluarkan dokumen bersangkutan memberikan keterangan berbentuk sertifikat yang menggantikan semua syarat legalisasi. *Apostille* atau *Allonge* tersebut didaftarkan pada instansi negara yang mengeluarkan dokumen tersebut. Dengan telah didaftarkan dokumen tersebut pada instansi di negara yang mengeluarkan dokumen tersebut, maka hakim dari negara lain (yang adalah juga negara peserta terhadap *Apostille Convention*) dapat diterima sebagai suatu dokumen yang sah.

Apostille atau *allonge* hanya mengesahkan keaslian tanda tangan, kapasitas atau kewenangan si penandatangan. Dalam hal dokumen publik tersebut tidak disertai tanda tangan dari pihak yang berwenang, *apostille* atau *allonge* mengesahkan identitas dari materai atau stempel pada dokumen publik yang bersangkutan. *Apostille* atau *allonge* tidak mengesahkan substansi atau isi dari dokumen publik tersebut. Berdasarkan Pasal 5 *Apostille Convention* ini, *apostille* atau *allonge* ini akan memberikan otentikasi bagi keabsahan dari dokumen publik yang berasal dari luar negeri tersebut.

Selanjutnya, dalam Pasal 6 *Apostille Convention* ini mengamanatkan negara-negara pesertanya untuk menunjuk satu otoritas atau lembaga yang kompeten untuk mengeluarkan *apostille* atau *allonge* tersebut. Pasal 7 *Apostille Convention* mengatur bahwa otoritas atau lembaga yang ditunjuk tersebut harus membuat suatu buku daftar (*card index*) untuk mencatat setiap *apostille* atau *allonge* yang telah diterbitkan oleh otoritas atau lembaga

yang bersangkutan. Buku daftar (*card index*) tersebut harus memuat:³⁴

1. Nomor dan tanggal diterbitkannya *apostille* atau *allonge*;
2. Nama dari orang yang menandatangani dokumen publik tersebut; atau kewenangan bertindak; atau dalam hal dokumen publik tersebut tidak disertai tanda tangan dari pihak yang berwenang, digunakanlah nama dari pihak yang memberikan materai atau stempel pada dokumen publik yang bersangkutan.

Atas permohonan dari pihak yang berkepentingan, otoritas atau lembaga yang mengeluarkan *apostille* atau *allonge* tersebut harus melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara data-data yang terdapat dalam *apostille* atau *allonge* tersebut dengan data yang telah tercatat di dalam buku daftar (*card index*) yang dimilikinya.³⁵

Dengan demikian, proses legalisasi dokumen publik sebagaimana diatur oleh *Apostille Convention* akan jauh lebih sederhana, tidak memakan waktu yang banyak dan mengurangi biaya yang perlu dilakukan. Proses tersebut adalah sebagai berikut:



³⁴*Ibid.*, Art. 7.

³⁵*Ibid.*

VI. Urgensi bagi Negara-Negara Anggota ASEAN untuk Menjadi Peserta dari Apostille Convention

Sederhana dan ringannya biaya yang diperlukan dalam proses legalisasi dokumen publik yang diakomodasi oleh Apostille Convention ini ternyata tidak cukup menarik minat negara-negara anggota ASEAN untuk menjadi peserta dalam konvensi ini. Sampai saat ini Brunei Darussalam adalah satu-satunya negara anggota ASEAN yang telah mengaksesi³⁶ dari *Apostille Convention*.

Brunei Darussalam menjadi negara peserta dari *Apostille Convention* sejak 23 Februari 1987.³⁷ Pada saat ini, negara anggota ASEAN lainnya yang

telah merencanakan untuk mengaksesi *Apostille Convention* adalah Vietnam.³⁸

Dengan mengingat bahwa di tahun 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai diberlakukan secara resmi, tentunya kebutuhan negara-negara ASEAN untuk mengikat diri pada *Apostille Convention* ini menjadi suatu hal yang tak terhindarkan. Keuntungan utama yang akan diperoleh apabila negara-negara anggota ASEAN menjadi negara peserta dari *Apostille Convention* ini adalah semakin mudahnya prosedur untuk memperoleh dokumen-dokumen publik, terutama dokumen yang berkaitan dengan ranah investasi, diantara negara-negara anggota ASEAN. Secara lebih spesifik, dikaitkan dengan keberadaan ACIA kebutuhan negara-negara ASEAN untuk mengaksesi *Apostille Convention* sejalan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh ACIA, yaitu: (i) meningkatkan liberalisasi dalam rezim investasi di wilayah negara-negara anggota ASEAN,³⁹ (ii) peningkatan transparansi dalam pengaturan dan prosedur investasi yang kondusif diantara negara-negara anggota ASEAN,⁴⁰ dan (iii) usaha kerjasama dalam menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi kegiatan investasi diantara negara-negara anggota

³⁶Sebagaimana pengertian yang dipahami dalam Perjanjian Internasional, terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh oleh suatu negara berdaulat untuk mengikat diri pada sebuah perjanjian internasional. Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan setidaknya terdapat 4 cara untuk negara menjadi peserta dari perjanjian internasional, yaitu melalui ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*). Suatu negara akan melakukan ratifikasi terhadap suatu perjanjian internasional, apabila negara tersebut telah ikut pula menandatangani teks dari perjanjian internasional tersebut. Sedangkan, suatu negara akan melakukan aksesi terhadap suatu perjanjian internasional, apabila negara tersebut tidak menjadi negara penandatangan teks perjanjian internasional. Sehubungan dengan *Apostille Convention*, negara-negara anggota ASEAN bukanlah negara-negara yang menjadi penandatangan teks konvensi tersebut. Oleh karenanya, prosedur pengesahan yang perlu dilakukan jika negara-negara anggota ASEAN akan mengikat diri pada *Apostille Convention* adalah dengan melakukan aksesi terhadapnya. Lihat juga, *Vienna Convention on the Law of Treaties*, Vienna 23 May 1969, U.N.T.S Vol 1155-I-18232, Pasal 14-15.

³⁷HCCH, *Status Table the Hague Convention on Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*, <http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41>, diakses 19 September 2014.

³⁸Press Release of international workshop on "Strengthening Vietnam's Capacity for Implementation of the 1961 Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents (*Apostille Convention*), Hanoi-Vietnam 9 December 2013. Sampai dengan diselenggarakannya Seminar Nasional Dosen Fakultas Hukum BKS PTN Wilayah Barat pada tanggal 10-12 Oktober 2014 ini, belum terdapat perkembangan lebih lanjut mengenai realisasi rencana Vietnam untuk mengaksesi *Apostille Convention*.

³⁹ACIA, *op. cit.* Pasal 1 (a), "... progressive liberalisation of the investment regimes of Member States."

⁴⁰*Ibid.*, Pasal 1 (c), "... improvement of transparency and predictability of investment rules, regulations and procedures conducive to increased investment among Member States."

ASEAN.⁴¹Keikutsertaan negara-negara anggota ASEAN dalam *Apostille Convention* tentunya merupakan bentuk usaha kerjasama untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi kegiatan investasi demi tercapainya transparansi dalam liberalisasi investasi di wilayah Asia Tenggara.

Bagi Indonesia, secara khusus, keikutsertaan dalam *Apostille Convention* merupakan realisasi dari komitmen Indonesia untuk terus mendorong terciptanya pemerintahan yang terbuka dan transparan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghilangkan prosedur birokrasi yang tidak efisien.

Dukungan bagi negara-negara di wilayah Asia, terutama Asia Tenggara untuk ikut serta dalam *Apostille Convention* ini juga mengalir dari berbagai lembaga penting di dunia yang memberikan perhatian dalam kegiatan investasi. *The Hague Conference on Private International Law* (HCPIL) sebagai lembaga yang menghasilkan *Apostille Convention*, melalui Kantor Perwakilannya di Hong Kong dan bekerja sama dengan *Asia Pacific Economic Conference* (APEC) secara berkesinambungan melakukan sosialisasi mengenai *Apostille Convention* di wilayah Asia Tenggara. Sosialisasi ini sekaligus pula diikuti dengan usaha untuk mendorong keikutsertaan negara-negara anggota ASEAN dalam *Apostille Convention*.⁴²Dalam *APEC Workshop on*

a Simplified Authentication Process for Production of Public Documents Abroad through the Use of the Hague Apostille Convention yang diadakan di Medan pada bulan Juni 2013,⁴³ dan dihadiri oleh Sekretaris Jendral dari HCPIL dan Perwakilan HCPIL di Hong Kong, disepakati bahwa *Apostille Convention* sangat berperan penting dalam memfasilitasi kegiatan investasi langsung (*foreign direct investment*) dan transaksi bisnis lainnya yang melintasi batas negara, sebagaimana juga dikonfirmasi oleh *World Bank* dan *International Chamber of Commerce* (ICC).⁴⁴

ICC juga memberikan dukungan dan dorongan bagi negara-negara, termasuk negara-negara anggota ASEAN, untuk menjadi peserta dari *Apostille Convention* dengan menyatakan bahwa:

APEC 2014/SOM3/EC/036. Lihat juga *APEC 2013 Ministerial Meeting, Joint Ministerial Meeting*, Bali- Indonesia, 4-5 October 2013, "We reaffirmed our commitment to make doing business in the APEC region cheaper, faster and easier. We noted the progress economies are making towards the five percent interim target under the Ease of Doing Business (EoDB) agenda by the end of 2013. We recognized that APEC-wide adoption of the Hague Apostille Convention would facilitate APEC's EoDB targets in the area of trading across borders and advance institutional connectivity among APEC authorities, and we encouraged wider participation in the Hague Apostille Convention."

⁴³Penulis, bersama dengan Prof. Zulfa Djoko Basuki, SH., MH (Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan Ibu Lita Arijati, SH., LL.M (Staf Pengajar Senior pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia), ikut pula hadir dalam workshop ini, sebagai perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lihat juga: HCC, *Report On The Activities Of The Regional Offices In Latin America And The Asia Pacific*, Doc. No. 1, March 2014.

⁴⁴Lihat APEC, *Report on the APEC Workshop on Simplified Authentication Process for Production of Public Documents Abroad Through the Use of the Hague Apostille Convention, Medan-Indonesia 27 June 2013*.

⁴¹*Ibid.*, Pasal 1 (e), "... cooperation to create favourable conditions for investment by investors of a Member State in the territory of the other Member States."

⁴²Secara berturut-turut pada tahun 2013 di Medan-Indonesia dan 2014 di Beijing-Tiongkok, HCPIL dan APEC dalam *Senior Officials Meeting 3* menyatakan pentingnya ketentuan-ketentuan dalam *Apostille Convention* untuk mempermudah kegiatan bisnis dan investasi. Lihat APEC, *Report on the Workshop on Ease of Doing Business Through Hague Conventions*, Beijing-China, 12 August 2014,

“...ICC, through the ongoing work of its Commission on Commercial Law and Practice, encourages States to apply the Convention in all situations where legalization was previously required and urges States that are not currently party to join the Convention.”

Lebih lanjut, sehubungan dengan rencana Vietnam untuk mengaksesi *Apostille Convention*, European Union (EU) dan Amerika Serikat memberikan dukungan penuh bagi Vietnam.⁴⁵

Dengan melihat dan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas transaksi bisnis dengan keberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015, serta kemudahan praktek legalisasi dokumen publik yang diakomodasi oleh ketentuan *Apostille Convention*, maka sudah saatnya negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia mengambil langkah serius dan keputusan untuk mengaksesi *Apostille Convention*.

KESIMPULAN

Pembahasan dan penjelasan yang terdapat dalam tulisan ini menunjukkan kepada kita rumitnya prosedur legalisasi dokumen publik yang berasal dari luar negeri, di wilayah suatu negara lainnya. Selain itu, biaya dan waktu yang diperlukan untuk menjalani proses legalisasi yang berbelit-belit tersebutpun tidak sedikit. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015, keberadaan rezim investasi yang kondusif, lebih bebas dan lebih terbuka di dalam wilayah regional ASEAN merupakan suatu hal yang mutlak. Tentunya, cita-cita akan keberadaan rezim investasi ini akan menjadi cukup

sulit untuk diwujudkan apabila masih terdapat berbagai hambatan, yang salah satunya adalah proses legalisasi dokumen publik yang rumit, membutuhkan biaya yang cukup besar dan memakan waktu yang tidak singkat. Oleh karena itu, akses negara-negara anggota ASEAN terhadap *Apostille Convention* adalah suatu kebutuhan yang tak terhindarkan demi menciptakan rezim investasi yang kondusif, transparan dan menguntungkan di wilayah negara-negara anggota ASEAN. Keikutsertaan negara-negara anggota ASEAN dalam *Apostille Convention* adalah salah satu bentuk konsistensi terhadap komitmen yang telah disepakati dalam ACIA

⁴⁵Press Release of international workshop on “Strengthening Vietnam’s Capacity for Implementation of the 1961 Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents (Apostille Convention), Hanoi-Vietnam 9 December 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- APEC. *Workshop on Simplified Authentication Process for Production of Public Documents Abroad Through the Use of the Hague Apostille Convention*. Medan-Indonesia 27 June 2013.
- APEC. *Report on the Workshop on Ease of Doing Business Through Hague Conventions*, Beijing-China, 12 August 2014, APEC 2014/SOM3/EC/036. Lihat juga *APEC 2013 Ministerial Meeting, Joint Ministerial Meeting*. Bali-Indonesia, 4-5 October 2013.
- ASEAN. *Agreement among The Government of Brunei Darussalam, The Republic of Indonesia, Malaysia, The Republic of The Philippines, The Republic of Singapore, and The Kingdom of Thailand for The Promotion and Protection of Investments*. Manila – Philippines, 15 December 1987.
- ASEAN. *The Framework Agreement on The ASEAN Investment Area*. Makati-Philippines, 7 October 1998.
- ASEAN. *Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)*. Bali – Indonesia, 17 October 2003.
- ASEAN. *Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*. Cebu-Philippines, 13 January 2007.
- ASEAN. *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*. Singapore, 20 November 2007.
- ASEAN. *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)*. Cha-am-Thailand, 26 February 2009.
- ASEAN Secretariat News. “ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) Enters Into Force Creating a Stable and Predictable Business Investment Environment”. <<http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-comprehensive-investment-agreement-acia-enters-into-force-creating-a-stable-and-predictable-business-investment-environment>>. Diakses pada tanggal 20 September 2014.
- ASEAN. “Introduction to the ASEAN Comprehensive Investment Agreement”. <<http://www.aseanbriefing.com/news/2013/04/12/introduction-to-the-asean-comprehensive-investment-agreement.html>>. Diakses pada tanggal 20 September 2014.
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia. *Menuju ASEAN Economic Community 2015*.
- Gautama, Sudargo. *Indonesia dan Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni, 2002.
- HCCH. *The Hague Convention on Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Document 1961*.
- HCCH. *Outline Hague Apostille Convention*.
- HCCH. *Status Table the Hague Convention on Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*. <http://www.hcch.net/index_en.ph>

Jurnal Penelitian Hukum
Supremasi Hukum, ISSN: 1693-766X, Vol. 24, No. 2, Agustus 2015
[p?act=conventions.status&cid=41>](#).
Diakses 19 September 2014.

HCCH. *Report On The Activities Of The Regional Offices In Latin America And The Asia Pacific*. Doc. No. 1, March 2014.

Indonesia. *Undang-undang No. 28 tahun 1954 tentang Biaya Legalisasi Tanda Tangan*. LN No. 82 Tahun 1954, TLN No. 639.

Indonesia. *Undang-undang tentang Perjanjian Internasional*. UU No. 24 Tahun 2000. LN No. 185 Tahun 2000.

Indonesia. *Undang-undang tentang Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations*. UU No. 38 Tahun 2008. LN No. 165 Tahun 2008, TLN No. 4915.

Press Release of international workshop on "Strengthening Vietnam's Capacity for Implementation of the 1961 Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents (Apostille Convention), Hanoi-Vietnam 9 December 2013.

Vienna Convention on the Law of Treaties. Vienna 23 May 1969, U.N.T.S Vol 1155-I-18232.

Wiebe, Virgil. *Maybe You Should, Yes You Must, No You Can't: Shifting Standards And Practices For Assuring Document Reliability In Asylum And With Holding Of Removal Cases*. 2006, Westlaw Doc IMMIGRBRIEF.

Zablud, Peter. *The Operation Of The Apostille Convention, Now And Into The Future*. Position Paper for The Australian and New Zealand College of Notaries. Melbourne, 2006.